

PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN BAGI MASYARAKAT

Tedi Rochendi¹⁾, Rita²⁾, IGA Diah Dhyanasaridewi³⁾

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: Rita, rita@swadharma.ac.id, Jakarta, Indonesia

Abstract

Based on the OCBC NISP Financial Fitness Index, the financial literacy level of the Indonesian people in 2021 will be at 37.72 out of a total score of 100, which is still lower than Singapore, which in 2020 was recorded at 61. Through the data on the level of financial literacy, we can see that the level of financial literacy in Indonesia is still low which has the potential to influence every decision of the community regarding financial management. Knowledge, and public understanding of finance or financial literacy must be improved so that people can determine, manage, and choose appropriate, effective, and efficient financial instruments, as well as the need for an understanding of every financial risk that exists in each financial instrument or product so that financial cases What is happening now will not happen again in the future.

Keywords: financial literacy, financial management, indonesian

Abstrak

Hasil OCBC NISP *Financial Fitness Index* menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2021 berada di level 37,72 dari total skor 100, yaitu masih lebih rendah dibandingkan dengan Singapura yang berada pada level 61. Melalui data tingkat literasi keuangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia masih rendah yang akan berpotensi mempengaruhi setiap keputusan masyarakat terhadap pengelolaan keuangannya. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan atau literasi keuangan harus ditingkatkan agar masyarakat dapat menentukan, mengelola, dan memilih instrumen keuangan yang tepat, efektif, dan efisien, serta perlunya pemahaman akan setiap risiko keuangan yang ada pada setiap instrumen ataupun produk keuangan sehingga kasus-kasus keuangan yang terjadi saat ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Kata Kunci: tingkat pemahaman, pengelolaan, keuangan

A. PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, keuangan merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya, dalam mengelola keuangan masyarakat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai keuangan itu sendiri. Masyarakat perlu memiliki pemahaman

terhadap konsep dan risiko keuangan, serta literasi keuangan yang cukup agar dapat mengelola keuangannya dengan tepat, efektif, dan efisien. Tidak hanya itu, teknologi yang berkembang semakin pesat saat ini pun menjadi faktor atas kemudahan masyarakat dalam mengakses keuangan, seperti dalam pembayaran, transfer uang, hingga transaksi keuangan lainnya dapat

dengan mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat karena kemudahan dari perkembangan teknologi tersebut. Namun, pada kenyataannya segala kemudahan akses keuangan tersebut tidak diiringi dengan pemahaman terhadap konsep keuangan dan literasi keuangan yang baik oleh masyarakat. Sekarang ini tidak sedikit masyarakat yang pada akhirnya mengalami berbagai kasus keuangan karena kurangnya pemahaman terhadap konsep dan risiko dari produk keuangan yang mereka pilih.

Baru-baru ini terjadi, yaitu maraknya kasus investasi bodong ataupun pinjaman online ilegal. Tingkat literasi keuangan yang masih rendah dapat membuat masyarakat mudah tertipu dan tergiur akan keuntungan besar yang dihasilkan dari investasi tersebut. Masyarakat hanya mengenal istilah high risk high return, tanpa memahami konsep dari high risk high return dengan baik, di mana yang harus masyarakat pahami adalah investasi atau produk keuangan yang high risk tidak selalu menghasilkan imbal balik (return) yang tinggi pula karena apabila menginginkan return yang tinggi tentunya juga diiringi dengan risiko yang tinggi. Namun, tentunya dalam hal ini tidak hanya membutuhkan peran masyarakat, tetapi juga dibutuhkan peran lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai platform atau pihak-pihak penyelenggara investasi dan pinjaman online ilegal agar permasalahan dapat diatasi secara menyeluruh.

Pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat di mana seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah bahwa literasi keuangan yang masih rendah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mudah tertipu oleh berbagai investasi maupun pinjaman ilegal yang banyak terjadi saat ini. Oleh karena itu, perlu dipahami beberapa konsep mengenai literasi keuangan, kasus-kasus keuangan yang terjadi di Indonesia, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, upaya mencegah dan mengatasi kasus-kasus

keuangan yang terjadi, serta cara mendukung masyarakat agar angka literasi keuangan dapat ditingkatkan

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan (Krishna, Rofaida, & Sari, 2010). Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat terjadi apabila terdapat kesalahan dalam pengelolaan keuangan. seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Menurut *Program for International Student Assessment (PISA)* pada tahun 2012, literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman atas konsep keuangan yang digunakan untuk membuat pilihan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan dari individu dan kelompok (Kemdikbud, 2017). Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate* dan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban, serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Well literate* (21,84 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (OJK, 2017).
2. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat

dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan (OJK, 2017).

3. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan (OJK, 2017).
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (OJK, 2017).

Dalam penelitiannya (Chen & Volpe, 1998), menemukan tingkat literasi keuangan yang rendah pada peserta yang berusia 18–22 tahun. Contoh, seorang mahasiswa yang menerima uang bulanan dari orang tuanya, tetapi mahasiswa tersebut membuat kesalahan dalam membeli barang yang tidak diperlukan karena tidak membuat perencanaan keuangan terlebih dahulu sehingga uang yang harusnya dapat digunakan selama satu bulan, tetapi habis sebelum waktunya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh individu yang belum menerapkan literasi keuangan dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan *literature review*. *Literature review* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu (Triandini, dkk, 2019). *Literature review* adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperolehnya informasi yang relevan serta mutakhir dengan topik atau masalah yang sedang beliau teliti (Setiawan, 2019). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi *literature review* atau studi kepustakaan yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Keuangan yang Terjadi di Indonesia

Berikut ini merupakan kasus keuangan yang terjadi di Indonesia:

1. Kasus DNA Pro

Kasus investasi bodong di Indonesia semakin banyak terjadi di tengah masyarakat. Salah satu kasus tersebut adalah kasus investasi palsu yang melibatkan robot trading DNA Pro. DNA Pro adalah platform investasi *multi-level marketing* (MLM) yang menggunakan program *robot trading*. DNA Pro menyediakan *robot trading* yang menggunakan algoritma untuk menilai saham dan obligasi. *Robot trading* ini dirancang untuk meningkatkan keuntungan, tetapi ada robot perdagangan tertentu, seperti DNA Pro, tidak terdaftar dalam OJK atau ilegal (Aditya, 2022).

Dalam operasinya DNA Pro menerapkan sistem penjualan dengan skema ponzi. Secara umum, skema ponzi ini menarik peserta dengan menawarkan aset atau entitas yang dapat diperdagangkan. Anggota juga diharapkan dapat menarik atau mengundang anggota baru sebanyak mungkin dengan tawaran bonus yang besar. Keuntungan diperoleh berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh anggota baru yang direkrut. *Robot trading* DNA Pro juga menawarkan keuntungan sebesar 1 persen setiap hari melalui investasi emas atau Forex (mata uang yang diperdagangkan di Rusia) yang bekerja sama dengan Alfa Success Corporation. DNA Pro ilegal karena tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan. Selain itu, DNA Pro hanya memiliki izin terkait perdagangan eceran dan tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). (Aditya, 2022).

Akhirnya platform *robot trading* DNA Pro dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penipuan. Kuasa hukum korban aplikasi DNA Pro, Juda Sihotang mengklaim kerugian sementara dari 242 korban dalam kasus tersebut mencapai Rp 73 miliar. Dalam laporannya, ada sebanyak

56 orang yang dilaporkan yang terdiri dari pendiri hingga komisaris DNA Pro. Selain itu, para korban mulai bergabung aplikasi DNA Pro sejak sejak April 2021. Mereka dijanjikan skema investasi melalui *robot trading* yang bisa dicairkan kapan saja tanpa batas. Namun, sejak awal tahun 2022 para korban mengaku tidak lagi bisa melakukan penarikan uang. (Kompas, 2022)

2. Kasus Binomo

Binomo adalah platform *trading online* yang menyediakan aset berupa uang asing (*forex*), saham, emas, dan perak. Berdasarkan informasi dari situs Impact Investing Policy Collaborative, Binomo didirikan pada tahun 2014 dan dimiliki oleh sebuah perusahaan bernama Dolphin Corp, yang terletak di St. Vincent dan Grenadines. Dengan lebih dari 887.470 pedagang aktif harian dan lebih dari 30.000.000 perdagangan yang sukses per minggu, Binomo disebut sebagai salah satu broker terbesar yang telah tersedia lebih dari 130 negara di dunia, termasuk Indonesia. (Olavia, 2022).

Banyak orang percaya bahwa Binomo bukanlah platform perdagangan yang sah, melainkan skema *binary option*. Menurut Desmond Wira, seorang trader dan pengamat di Liputan6.com, *binary options* adalah jenis *trading* yang didesain sederhana, namun sebenarnya merugikan *trader*. Menurut Investopedia, sistem *binary options* beroperasi dengan cara yang sebanding dengan perjudian karena pemain akan diminta untuk memprediksi angka yang akan terungkap dalam waktu dekat. Sementara itu, Felicia Putri Tjiasaka, Co-founder Ternak Uang, mencatat dalam peresmian Katadata.co.id bahwa *binary options* atau biner terdiri dari kata "bi" yang berarti dua bagian, dan "opsi" yang berarti tindakan memilih.

Dalam praktiknya, situs *binary option* meminta pengguna untuk memilih aset seperti emas, mata uang, saham, dan mata uang kripto, lalu memprediksi harga dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, seseorang

dapat bertaruh uang untuk memprediksi harga saham lima menit sebelumnya. Jika prediksi orang tersebut benar, dia akan mendapatkan 80% dari jumlah yang diinvestasikan. Akan tetapi, jika dia salah, dia akan kehilangan semua yang dia pertaruhkan. Akibatnya, *binary option* terkadang disebut sebagai permainan "*cash or nothing*". Pengguna akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat jika mereka memprediksi dengan benar, tetapi mereka akan mengalami kerugian jika mereka menebak salah.

Binary option bukan *real market*. Pengguna tidak membeli aset apapun, hanya menebak angka saja. *Binary option* mengandalkan pasar *over the counter* (OTC). Di pasar tersebut, platform akan mengambil data dan harga dari real market, seperti emas, forex, saham, kripto, dan lain-lain. *Binary option* menerapkan teknik kompensasi saat pengguna kalah. Mereka bisa menebak harga lagi, dengan syarat modalnya harus lebih tinggi. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyebutkan bahwa "*binary option* merupakan aktivitas yang dilarang". Pasalnya, praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pada 10 Maret 2022, total kerugian akibat kasus aplikasi Binomo diperkirakan mencapai lebih dari Rp 30 miliar berdasarkan laporan Bareskrim Polri. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp117,4 triliun dalam satu dekade terakhir. Hal ini membuktikan bahwa iming-iming "cuan instan" masih sangat ampuh untuk menipu masyarakat Indonesia. (Aeni, 2022)

Pengawasan OJK terhadap Kegiatan di Sektor Keuangan dan Pencegahan berbagai Kasus Keuangan yang Terjadi di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-undang No. 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK

adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, pengujian kredit (credit testing), dan standar akuntansi bank.
 - d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.

2. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
 - a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
 - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
 - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
 - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
 - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
 - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu.
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
 - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- h. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Cara Mengedukasi Masyarakat mengenai Literasi Keuangan

Edukasi Literasi Keuangan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara seluruh industri jasa keuangan melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital, dimulai dari masyarakat yang masih jauh dari kata modern. Salah satunya Menkominfo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus pengawasan terhadap platform keuangan digital melalui Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Melalui GNLD ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang literasi keuangan dan menghindari risiko keuangan yang dapat merugikan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meluncurkan 3 infrastruktur literasi keuangan, yaitu Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025, Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan, dan Buku Saku Cerdas Mengelola Keuangan bagi Calon Pengantin. Penyusunan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025 merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dan penyegaran SNLKI tahun 2013 dan Revisit 2017. SNLKI 2021-2025 akan menjadi pedoman yang bersifat nasional bagi OJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program literasi dan edukasi keuangan sehingga upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat

dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan terkoordinasi dengan baik (OJK, 2021).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPK) menyelenggarakan acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) secara virtual. Pelaksanaan Like It merupakan salah satu upaya bersama untuk meningkatkan literasi keuangan kepada generasi muda dan masyarakat dalam rangka memperbesar basis investor ritel, serta mengembangkan sektor keuangan di Indonesia. (Bank Indonesia, 2021).

Inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, penurunan kemiskinan, dan stabilitas sektor keuangan. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif sangat diperlukan peningkatan literasi keuangan di masyarakat (Bank Indonesia, 2021). Selain itu, terdapat edukasi literasi keuangan yang merupakan program Pemerintah yang didukung oleh institusi keuangan secara Nasional. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan publikasi di media massa yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan OJK (Mandiri Utama Finance, 2018).

Dalam mengedukasi dan meningkatkan angka literasi keuangan Indonesia bukan hanya tugas dari Pemerintah saja, tetapi juga merupakan tugas bagi seluruh lembaga keuangan dan masyarakat, seperti beberapa program dalam rangka meningkatkan angka literasi keuangan yang dilakukan oleh salah satu bank di Indonesia, yaitu bank BCA. Edukasi literasi keuangan yang dilakukan oleh Bank BCA dengan melaksanakan beberapa program di antaranya (BCA, n.d.):

1. Edukasi literasi keuangan kepada Pelajar untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan sejak dini.

Program dilaksanakan di beberapa sekolah dan siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dasar keuangan seperti pengelolaan uang saku, budaya menabung melalui produk SimPel (Simpanan Pelajar). Kegiatan edukasi ini menggunakan metode Gamifikasi melalui game board. Melalui metode ini, siswa belajar dalam suasana yang menyenangkan, sehingga materi dapat diterima dengan baik.

2. Edukasi literasi keuangan kepada Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Saba Desa) untuk memperkenalkan pengelolaan keuangan, pengetahuan produk/jasa keuangan, dan sosialisasi sarana pembayaran Financial Institution Remittance Cash.

Turut aktif mendukung program literasi keuangan, Edukasi Literasi Keuangan dengan Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) yang diprakarsai OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan tujuan untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di wilayah dengan infrastruktur relatif belum memadai. Peserta edukasi berasal dari berbagai kalangan, seperti pelaku UMKM, karyawan swasta, PNS, hingga dosen dan mahasiswa

D. PENUTUP

Literasi keuangan, kasus keuangan yang terjadi di Indonesia, pengawasan OJK terhadap kegiatan di sektor keuangan dan pencegahan berbagai kasus keuangan yang terjadi di Indonesia, dan cara mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan di Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat dapat mengelola dan memilih instrumen keuangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya, serta masyarakat harus memahami setiap risiko keuangan yang ada pada instrumen keuangan dan produk keuangan yang telah mereka pilih sehingga kasus-kasus keuangan yang terjadi, seperti kasus DNA Pro dan kasus Binomo tidak terulang kembali di

masa yang akan datang. Akan tetapi, tentunya upaya meningkatkan literasi keuangan, mencegah berbagai kasus keuangan, seperti kasus DNA Pro dan kasus Binomo tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, tetapi lembaga keuangan terkait dan masyarakat harus turut berperan dalam upaya peningkatan literasi keuangan, serta mencegah berbagai kasus keuangan yang terjadi di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2022, April 13). Apa Itu DNA Pro? Robot Trading Yang Merugikan Member dan Artis sampai Rp 97 M. Retrieved April 15, 2022, from suara.com:
<https://www.suara.com/news/2022/04/13/195754/apa-itu-dna-pro-robot-trading-yang-merugikan-member-dan-artis-sampai-rp-97-m>
- Aeni, S. N. (2022, Februari 18). Mengenal Binomo hingga Beragam Ciri Investasi Ilegal. Retrieved April 15, 2022, from katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/intan/finansial/620f6f9321321/mengenal-binomo-hingga-beragam-ciri-investasi-ilegal>
- Bank Indonesia. (2021, Agustus 3). Like It, Dorong Literasi Keuangan Perkuat Ekonomi Nasional. Retrieved April 15, 2022, from bi.go.id:
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2318921.aspx
- BCA. (n.d.). Edukasi Literasi Keuangan. Retrieved April 15, 2022, from bca.co.id:
<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/CSR/Bakti-BCA/solusi-cerdas/edukasi-literasi-keuangan>
- Chen, H., & Volpe, R. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *Financial Services Review*, 7(2). Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057081099800067>
- Kemdikbud. (2017). Programme for International Student Assessment (PISA). Retrieved April 15, 2022, from litbang.kemdikbud.go.id:
<https://litbang.kemdikbud.go.id/pisa>
- Kompas. (2022, April 1). Diduga Rugikan hingga Rp 73 Miliar, Robot Trading DNA Pro Dilaporkan ke Bareskrim. (Y. Winarto, Editor) Retrieved April 15, 2022, from nasional.kontan.co.id:
<https://nasional.kontan.co.id/news/diduga-a-rugikan-hingga-rp-73-miliar-robot-trading-dna-pro-dilaporkan-ke-bareskrim>
- Krishna, A., Rofaida, R., & Sari, M. (2010). Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Survey pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia). *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education*. Bandung. Retrieved April 15, 2022, from http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/UPI-UPSI/2010/Book_3/ANALISIS_TINGKAT_LITERASI_KEUANGAN_DI_KALANGAN_MAHASISWA_DAN_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHINYA_%28Survey_pada_Mahasiswa_Universitas_Pendidikan_Indonesia%29.PDF
- Mandiri Utama Finance. (2018). Literasi Keuangan dan Edukasi. Retrieved April 15, 2022, from muf.co.id:
<https://www.muf.co.id/edukasi-literasi-keuangan/#:~:text=Edukasi%20literasi%20keuangan%20merupakan%20program,maupun%20bekerja%20sama%20dengan%20OJK.>
- OJK. (2017). FAQ Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved April 15, 2022, from ojk.go.id:
<https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

- OJK. (2017). Literasi Keuangan. Retrieved April 15, 2022, from ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx>
- OJK. (2021, Desember 20). Siaran Pers: Tingkatkan Edukasi Keuangan Masyarakat, OJK Luncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025. Retrieved April 15, 2022, from ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Tingkatkan-Edukasi-Kuangan-Masyarakat,-OJK-Luncurkan-Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>
- Olavia, L. (2022, Maret 8). Binomo, Mau Cuan Gede Malah Apes.... Retrieved April 15, 2022, from investor.id: <https://investor.id/market-and-corporate/285625/binomo-mau-cuan-gedenbspmalah-apeshellipnbsp>
- Widhiyanto, F. (2021, September 7). Saat Tingkat Literasi Keuangan Milenial tak Setinggi Populasinya. Retrieved Maret 26, 2022, from investor.id: <https://investor.id/finance/262246/saat-tingkat-literasi-keuangan-milenial-tak-setinggi-populasinya#:~:text=Setidaknya%20berdasarkan%20OCBC%20NISP%20Financial,lalu%20tercatat%20di%20level%20>